

ISTILAH-ISTILAH PENTING DALAM PENYUSUNAN RPJM DESA

Dikompilasi dari berbagai regulasi

SERI PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA



DEKAPE
KREDIT MIKRO PEDESAAN

MEGROS
SUPERMARKET



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

- **KEGIATAN** adalah **serangkaian aktivitas pembangunan** yang dilaksanakan untuk **menghasilkan keluaran (output)** dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 56, disesuaikan*]
- **KELUARAN (OUTPUT)** adalah suatu **produk akhir berupa barang atau jasa** dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 59*]
- **HASIL (OUTCOME)** adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 60*]
- **TUJUAN** adalah sesuatu **kondisi yang akan dicapai** atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahunan. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 49, disesuaikan*]
- **SASARAN** adalah rumusan kondisi yang **menggambarkan tercapainya tujuan**, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 50, disesuaikan*]

- **PROGRAM** adalah **instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan** yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa untuk mencapai sasaran dan tujuan. [*Permendagri No. 46/2016, Pasal 1 angka 11*]
- **STRATEGI** adalah **langkah berisikan program-program** sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 51, disesuaikan*]
- **ARAH KEBIJAKAN** adalah rumusan kerangka pikir atau **kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan** dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 52, disesuaikan*]
- **MISI** adalah rumusan umum mengenai **upaya-upaya yang akan dilaksanakan** untuk mewujudkan visi. [*Permendagri No. 46/2016, Pasal 1 angka 10*]
- **VISI** adalah rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode** penyelenggaraan pemerintahan desa. [*Permendagri No. 46/2016, Pasal 1 angka 9*]

- **DATA DESA** adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. [*Permendagri No. 114/2014, Pasal 1 angka 14*]
- **PENGAJIAN KEADAAN DESA** adalah **proses penggalian dan pengumpulan data** mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. [*Permendagri No. 114/2014, Pasal 1 angka 13*]
- **PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT** dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang **pendayagunaan sumber daya Desa**, dan **masalah yang dihadapi** Desa. [*Permendagri No. 114/2014, Pasal 14 ayat 1*]
- **PERMASALAHAN PEMBANGUNAN** adalah **kesenjangan** antara kinerja pembangunan **yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan** dan **kesenjangan** antara apa **yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat**. [*Permendagri No. 86/2017, Pasal 1 angka 45*]

- **PEMERINTAHAN DESA** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [UU No. 4/2016, Pasal 1 angka 2]
- **PEMBANGUNAN DESA** adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. [UU No. 6/2014, Pasal 1 angka 8]
- **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. [UU No. 6/2014, Pasal 1 angka 12]
- **PEMBINAAN** adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. [PP No. 72/2005, Pasal 1 angka 15]